

KEPUTUSAN DIREKTUR STANDARDISASI OBAT TRADISIONAL,
SUPLEMEN KESEHATAN DAN KOSMETIK
NOMOR: HK.02.02.41.03.24.398

TENTANG

PENETAPAN PETUGAS PELAYANAN PUBLIK DIREKTORAT STANDARDISASI
OBAT TRADISIONAL, SUPLEMEN KESEHATAN DAN KOSMETIK TAHUN 2024

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

DIREKTUR STANDARDISASI OBAT TRADISIONAL, SUPLEMEN KESEHATAN DAN
KOSMETIK,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka meningkatkan pemahaman pelaku usaha dan pemangku kepentingan lainnya terhadap regulasi di bidang obat tradisional, suplemen kesehatan dan kosmetik, Direktorat Standardisasi Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan dan Kosmetik telah memberikan layanan konsultasi regulasi baik melalui layanan tatap muka maupun secara daring menggunakan *subsite*;
 - b. bahwa dalam rangka memberikan pelayanan sebagaimana dimaksud pada huruf b, perlu ditetapkan Petugas Pelayanan Publik;
 - c. bahwa telah terjadi mutasi pegawai pada periode Januari sampai dengan Februari 2024,
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Direktur Standardisasi Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan dan Kosmetik tentang Penetapan Petugas Pelayanan Publik Direktorat Standardisasi Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan dan Kosmetik Tahun 2024
- Mengingat :
1. Peraturan Presiden Nomor 80 Tahun 2017 tentang Badan Pengawas Obat dan Makanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 180);
 2. Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 21 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pengawas Obat dan Makanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1002) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 13 Tahun 2022

tentang Perubahan atas Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 21 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pengawas Obat dan Makanan

3. Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 28 tahun 2022 tentang Standar Pelayanan di Lingkungan Badan POM
4. Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 8 Tahun 2022 tentang Kode Etik dan Kode Perilaku Pegawai di lingkungan Badan Pengawas Obat dan Makanan.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN DIREKTUR STANDARDISASI OBAT TRADISIONAL, SUPLEMEN KESEHATAN DAN KOSMETIK TENTANG PENETAPAN PETUGAS PELAYANAN PUBLIK DIREKTORAT STANDARDISASI OBAT TRADISIONAL, SUPLEMEN KESEHATAN DAN KOSMETIK TAHUN 2024
- Kesatu : Membentuk dan menetapkan Petugas Pelayanan Publik Direktorat Standardisasi Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan dan Kosmetik sebagaimana terlampir.
- Kedua : Petugas Pelayanan Publik sebagaimana dimaksud dalam diktum kesatu bertugas menyelenggarakan pelayanan publik terkait Layanan Pengkajian Keamanan, Mutu, dan Khasiat/Manfaat Obat Tradisional, Obat Kuasi, Suplemen Kesehatan, dan Kosmetik serta Konsultasi Regulasi di bidang obat tradisional, obat kuasi, suplemen kesehatan, dan kosmetik sesuai dengan Standar Pelayanan
- Ketiga : Ketua Tim Kerja Pelayanan Publik bertugas melakukan pengelolaan dan pengaturan pelayanan publik sesuai dengan Standar Pelayanan yang berlaku.
- Keempat : Ketua Tim Tata Operasional bertugas memberikan dukungan operasional dalam penyelenggaraan Pelayanan Publik sebagaimana dimaksud pada diktum kedua
- Kelima : Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam diktum Kedua, Petugas Pelayanan Publik menandatangani surat pernyataan tidak memiliki pertentangan kepentingan (*conflict of interest*);

- Keenam : Dalam memberikan pelayanan, Petugas Pelayanan Publik wajib memberikan perilaku:
- a. adil dan tidak diskriminatif;
 - b. cermat;
 - c. santun dan ramah;
 - d. tegas, andal, dan tidak memberikan keputusan yang berlarut-larut;
 - e. profesional;
 - f. tidak mempersulit;
 - g. patuh pada perintah atasan yang sah dan wajar;
 - h. menjunjung tinggi nilai-nilai akuntabilitas dan integritas institusi penyelenggara;
 - i. tidak membocorkan informasi atau dokumen yang wajib dirahasiakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
 - j. terbuka dan mengambil langkah yang tepat untuk menghindari benturan kepentingan;
 - k. tidak menyalahgunakan sarana dan prasarana serta fasilitas pelayanan publik;
 - l. tidak memberikan informasi yang salah atau menyesatkan dalam menanggapi permintaan informasi serta proaktif dalam memenuhi kepentingan masyarakat.
 - m. tidak menyalahgunakan informasi, jabatan, dan/atau kewenangan yang dimiliki;
 - n. sesuai dengan kepantasan; dan
 - o. tidak menyimpang dari prosedur
- Ketujuh : Petugas Pelayanan Publik yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada diktum ke enam, akan diberikan sanksi sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
- Kedelapan : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dan Keputusan Keputusan Direktur Standardisasi Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan dan Kosmetik Nomor HK.02.02.41.01.24.04 tentang Penetapan Petugas Pelayanan Publik Direktorat Standardisasi Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan dan Kosmetik Tahun 2024 dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Ditetapkan di : Jakarta
Pada tanggal : 4 Maret 2024

Direktur Standardisasi Obat Tradisional,
Suplemen Kesehatan dan Kosmetik



Dian Putri Anggraweni, S.Si, Apt, M.Farm

LAMPIRAN
KEPUTUAN DIREKTUR STANDARDISASI OBAT
TRADISIONAL, SUPLEMEN KESEHATAN DAN
KOSMETIK
NOMOR: HK.02.02.41.01.24.04
TENTANG PENETAPAN PETUGAS PELAYANAN
PUBLIK DIREKTORAT STANDARDISASI OBAT
TRADISIONAL, SUPLEMEN KESEHATAN DAN
KOSMETIK TAHUN 2024

Daftar Petugas Pelayanan Publik Direktorat Standardisasi Obat Tradisional,
Suplemen Kesehatan dan Kosmetik Tahun 2024

Petugas Pelayanan Publik di bidang Obat Tradisional:

1. Efizal, S.Si, Apt, M.Si
2. Wijiasih, SF, Apt, M.Si
3. Dwi Handayani, S.Si, Apt.,M.Si
4. Lies Sugiarti, S. Si., Apt., M. Biomed
5. Tety Herawaty, SP
6. Mia Permawati, S.Farm., Apt., M. Farm
7. Dewi Febriana Nugrahani P, S.Farm, Apt
8. Elpina Yunisa, S.Farm., Apt
9. dr. Rosa Ismasari Hosni Puteri
10. Eleonora Indira Larasati, S.Si.
11. Hary Abdul Rahman, S.Farm, Apt
12. drh. Fadhilah Amaliyah Haq

Petugas Pelayanan Publik di bidang Suplemen Kesehatan dan Obat Kuasi

1. Erni Rahmawati, S.Si, M. Biomed., Apt
2. Dewi Kurniasari, SF, M. Farm., Apt
3. Dra. Yuniar Marpaung, Apt
4. Suhartatik, ST
5. Citra Gusti Lestari, S.Si, Apt
6. Arie Kurniawaty, S.Si
7. Tiffany Sasmita, S.K.M
8. Ni Wayan Satriani, S.Farm, Apt
9. Yusrina Kartika, S.Gz.
10. Yuyu Wiranti, S.Farm, Apt
11. Firhan Azis, S.Farm, Apt
12. Sekar Arum Larasati, S. Farm., Apt

Petugas Pelayanan Publik di bidang Kosmetik

1. Dra. Yurita Amarya Sariwating, Apt., MKM
2. Masruroh, S.Si., MKM., Apt
3. Lili Amelia, S. Si., M.Si., Apt
4. Astini Riani, S.Si., Apt

5. Sari Indira Setyowati, S.Farm, Apt
6. Dr. Tanti Yulianti, S.Si, Apt, M.Si
7. Noor Laily Fitria, S.Farm, Apt
8. Putu Eka Sukarya Diantari, S.Farm,Apt
9. Pranita Kusumawarni, S.Farm, Apt
10. Istinganatun Khoeriyah, S.Si
11. Nisa Aulia Restu, S.Si
12. Siti rodiah, S.Farm., Apt
13. Shafira, S.Farm., Apt

Petugas Pendukung Operasional Pelayanan Publik:

1. Aprizal, S.Kom
2. Virza Aviralda Ramadhani, S.Kom
3. Alfina Nur Fitriani, A.Md, S.I
4. Ria Alifia Handayani, A.Md, S.I
5. Eko Dwi Rahayu, A.Md.Ak
6. Nuzulul Wahyuningsih, A.Md.Ak
7. Hanny Nurhanifah, SE
8. Randy Hidayatullah, A.Md
9. Reza Mufti Afandi, S.Kom
10. Firas Pratama, SE
11. Ferdia Ramadhan, S.Ab
12. Ilham Syarief, SE
13. Rival Firmansyah, S.Kom

Direktur Standardisasi Obat Tradisional,
Suplemen Kesehatan dan Kosmetik



Dian Putri Anggraweni, S.Si, Apt, M.Farm